

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya dan kemajemukan masyarakatnya. Melihat dari keberagaman budaya dan kemajemukan masyarakat tersebut, negara menjamin perlindungan bagi masyarakat. Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa adanya jaminan kesamaan bagi setiap orang dihadapan hukum dalam penegakannya, oleh sebab itu setiap orang atau warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Hukum Pidana tidak akan lepas dari tiga permasalahan, yaitu: tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan<sup>1</sup>. Masalah pertama mengenai perbuatan yang dilarang, menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah kedua, mengandung peraturan yang rumit yang menyangkut orang atau subjek

---

<sup>1</sup>Budi Hermidi, 2002, *Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Semarang, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 11.

hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Serta masalah yang ketiga, yaitu masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran tertentu.<sup>2</sup>

Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi semakin lama mengalami penambahan yang sangat signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi dari kejahatan perorangan sampai kejahatan terorganisir. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktifitas serta menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkotika tersebut dirasa merugikan negara karena generasi muda memperoleh dampak buruk dari narkotika yang berimbas pada jasmani dan rohani generasi muda yang menjadi harapan bagi generasi penerus bangsa. Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut harus dapat diatasi melalui usaha-usaha penanggulangan tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegak hukum di Indonesia.

Upaya aparat penegak hukum dalam menangani pengguna narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 56, yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

---

<sup>2</sup>Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm. 16-17.

<sup>3</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2008, hlm. 2.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana.

Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu :

1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya. Selain sebagai penegak hukum (*law enforcement official*), seorang petugas Polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (*order maintenance official*).<sup>4</sup> Pada waktu menjalankan tugasnya terkadang polisi mengalami benturan-benturan dari anggota masyarakat itu sendiri ketika kepentingan-

---

<sup>4</sup><http://ferli1982.wordpress.com/2011/09/26/diskresi-kepolisian/>. Senin, 05 Maret 2013.

kepentingan masyarakat tidak ditanggapi atau diakomodir oleh anggota kepolisian. Persepsi inilah yang melatarbelakangi masyarakat menilai anggota kepolisian bertindak atas keuntungan yang diperoleh dari tugas-tugas polisi tersebut.

Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggung jawaban. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi tersebut dinilai oleh beberapa pihak berpotensi menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian. Karena dengan adanya kewenangan untuk melakukan diskresi, maka peluang seorang petugas Polisi untuk berbuat kesewenang-wenangan yang berujung dengan adanya perbuatan menyimpang akan sangat terbuka. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan merupakan sebuah pemikiran logis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Menanggapi permasalahan tentang penentuan pihak kepolisian mengenai pengguna narkoba yang ditangani cenderung tidak sesuai dengan proses peradilan pidana dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kepolisian cenderung melakukan tindakan sepihak untuk menanganinya tanpa melalui proses permohonan atau penetapan dari pengadilan. Tindakan diskresi kepolisian mempertimbangkan dari segi-segi yang ada, walaupun pada kenyataannya masyarakat lebih menilai bahwa kepolisian bertindak secara sewenang-wenang.

Adanya kontra antara masyarakat dengan pihak kepolisian berkaitan dengan hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul **“Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkoba”**.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika?
2. Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kendala dalam menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan rehabilitasi pengguna narkotika.
  - b. Untuk mengetahui apakah ada kendala dalam peraturan perundang-undangan mengenai penentuan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Obyektif**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.
- b. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang tindakan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap rehabilitasi pengguna narkoba. Karena hal itu merupakan salah satu bagian dari perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dalam hubungannya dengan hukum pidana.
- c. Memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

### **2. Manfaat Subyektif**

- a. Memberikan masukan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan pranata lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum supaya dapat saling kooperatif dalam melaksanakan tugasnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkoba merupakan karya asli penulis, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat akan tetapi

sebagai penambah atau pelengkap. Berikut beberapa contoh beberapa penulisan atau skripsi yang mendekati kesamaan :

1. **Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Psicotropika** yang ditulis oleh Silvia Herliana Pramono. Rumusan masalahnya yaitu kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana psicotropika? Hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu; Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku penyalahgunaan psicotropika adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk.
2. **Peran Badan Narkotika Kota Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Yogyakarta** yang ditulis oleh Leonna Syamsinar Marpaung. Rumusan Masalahnya yaitu Apakah Peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta Terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu Peran Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta dengan ketentuan Pasal 5 (a) dan (b), 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 pada saat ini dalam hal Rehabilitasi Medis dalam hal pemberian kegiatan pengobatan terhadap korban untuk melakukan rehabilitasi dirumah sakit atau ditempat rehabilitasi yang telah ditunjuk atau ditetapkan serta Rehabilitasi Sosial yang merupakan rehabilitasi pasca rehabilitasi medis.



**3. Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang ditulis oleh Tamrin Djabumir Rumusan Masalahnya yaitu Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Hasil Penelitian atau Kesimpulannya yaitu Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian adalah dengan melalui sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal dilakukan melalui kode etik profesi kepolisian. Selain upaya penanggulangan dengan non-penal, juga dilakukan melalui sarana penal. Sarana penal dilakukan apabila telah dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik profesi kepolisian maka akan ditindak lanjuti dengan mekanisme peradilan umum.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Kewenangan**

Kewenangan adalah:

- 1) Hal berwenang
- 2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

##### **2. Diskresi**

Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dari setiap masalah yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.<sup>8</sup>

### 4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah 1. **1** pemulihan kpd kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula); **2** perbaikan anggota tubuh yg cacat dsb atas individu (msl pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yg berguna dan memiliki tempat dl masyarakat;<sup>9</sup>

### 5. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku serta kepada pelaku dikenakan sanksi pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 237.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang N0.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anfaka Perdana, Surabaya.

<sup>9</sup><http://www.artikata.com/arti-347326-rehabilitasi.html>., Kamis 21 Maret 2013.

<sup>10</sup> Dr. Moh. Hatta SH., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 101.

## 6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan tertentu.

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### 2) Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka sumber data penelitian ini bersumber pada data sekunder. Adapun bahan-bahan jenis data yaitu :

#### a) Bahan Hukum Primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Rehabilitasi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan  
Wajib Lapori Pecandu Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder berupa :

1. Buku-buku yang membahas tentang Diskresi Kepolisian Negara  
Republik Indonesia dan Rehabilitasi Narkotika

2. Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang  
ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil  
penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

3) Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan  
Sekunder;

b) Wawancara dengan narasumber:

1. Ibu Retno Pramudyaningtyas, yang merupakan salah satu pegawai  
medis RSJ Grhasia Pakem Yogyakarta.

2. Ibu Dwi Astuti, sebagai Kepala Bagian Operasional Polresta  
Yogyakarta.

3. Bapak Rudiarto, sebagai anggota Kepolisian Polresta Yogyakarta.

4) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang  
diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Yaitu dengan  
memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum

sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

#### 5) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

### **H. Sistematika Sripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian diskresi, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kewenangan dikresi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tinjauan tentang rehabilitasi pengguna narkotika, pengertian rehabilitasi, pengertian pengguna narkotika, proses dalam menentukan rehabilitasi pengguna narkotika seperti hak, pengajuan dan pelaksanaan rehabilitasi, pemberian rehabilitasi pengguna narkotika oleh polri serta kendala kepolisian dalam menentukan diskresi terhadap rehabilitasi pengguna narkotika.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

